



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi perhubungan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi / pariwisata dan penangkapan ikan / nelayan yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah;
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
20. Jalan Kabupaten adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta

menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam Kabupaten.

21. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
22. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan
23. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
24. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
25. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
27. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
28. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
29. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
30. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
31. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
32. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
33. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
34. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
35. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
36. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

37. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
38. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
39. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
40. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
41. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
42. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
43. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
44. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
45. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
46. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
47. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
48. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
49. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
50. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
51. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor.
52. Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

53. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan
54. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
55. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
56. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam trayek.
57. Kawasan Perkotaan adalah :
 - a. Kota sebagai daerah otonom;
 - b. Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
 - c. Kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
58. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
59. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan Kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
60. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
61. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/barang dari suatu tempat (asal) ketempat lain (Tujuan).
62. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
63. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
64. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
65. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
66. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
67. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
68. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
69. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.

70. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
71. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
72. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
73. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada Kendaraan yang bersangkutan.
74. Emisi adalah zat, energi dan / atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
75. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
76. Bengkel Umum adalah tempat dengan segala kelengkapannya yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki Kendaraan bermotor.
77. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
78. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
79. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
80. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan Kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada Kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
81. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
82. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
83. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.

84. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
85. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
86. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

LLAJ diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri; dan
- j. adil.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan LLAJ adalah untuk :

- a. memberikan payung hukum dalam penyelenggaraan LLAJ;
- b. membangun sinergitas dalam mewujudkan Tabanan yang Sejahtera, Aman, dan Berprestasi;
- c. mewujudkan etika dan budaya tertib bagi masyarakat dalam berlalu lintas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ meliputi :

- a. Jaringan LLAJ;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
- d. Penyelenggaraan angkutan jalan;
- e. Terminal;

- f. Pengujian dan pemeriksaan kendaraan;
- g. Perparkiran;
- h. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ;
- i. Forum LLAJ;
- j. Perlakuan Khusus;
- k. Pembinaan Pemakai Jalan;
- l. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- m. Peran Serta Masyarakat;
- n. Sanksi Administratif;
- o. Ketentuan Pidana;
- p. Penyidikan.

BAB IV

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu.
- (2) Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk LLAJ.

Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati menyusun rencana induk jaringan LLAJ kabupaten.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Prakiraan perpindahan orang dan / barang menurut asal tujuan perjalanan skala kabupaten.
 - b. Arah dan kebijakan peranan LLAJ kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. Rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten ; dan
 - d. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Dokumen rencana tata ruang wilayah nasional ;
 - b. Dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. Dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. Dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - e. Dokumen rencana induk jaringan LLAJ Nasional; dan
 - f. Dokumen rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.

- (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur

Bagian Ketiga
Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan

Pasal 7

Ruang Lalu Lintas meliputi :

- a. Jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan
- b. Jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya.
- c. Saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
- d. Ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kabupaten yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten, mencakup perintah, larangan, peringatan dan / petunjuk yang bersifat umum disemua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.

Bagian Kedua
Perlengkapan Jalan

Pasal 10

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai :
 - a. Alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. Alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan; dan
 - c. Alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. Rambu lalu lintas;
 - c. Marka jalan;
 - d. Alat penerangan jalan;
 - e. Alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. Alat pembatas kecepatan; dan
 2. Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. Alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 1. Pagar pengaman;
 2. Cermin tikungan;
 3. Tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. Pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. Pita pengaduh.
 - g. Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (4) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis dan wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga Reklame dan Utilitas

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda atau display pada ruang lalu lintas Jalan kabupaten.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan kabupaten wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian sesuai tingkat kerusakan.
- (2) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (3) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan.

- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (5) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan Jalan kecuali atas izin Bupati.

Pasal 13

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada jalan kabupaten, kecuali atas izin Bupati meliputi :

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat jalan akses masuk;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas;
- i. mengubah fungsi jalan; dan
- j. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Bupati menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi :
 - a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas lalu lintas bagi angkutan umum di ruas jalan tertentu dan persimpangan; dan

- d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.

Bagian Kedua
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 16

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Kabupaten yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan ijin lokasi dan / ijin mendirikan bangunan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara mendapatkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, maka selain mentaati peraturan perundang-undangan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan meliputi:

- a. Batas usia kendaraan;
- b. Prosentase penembusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar 60% (enam puluh persen);
- c. Tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan; dan
- d. Tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan.

Bagian Kedua
Batas Usia Kendaraan Bermotor yang
Beroperasi di Jalan

Pasal 18

- (1) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas,

keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan.

- (2) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Batas usia kendaraan angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang beroperasi di jalan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk angkutan perdesaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 19

- (1) Persyaratan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang meliputi:
 - a. Batas usia kendaraan angkutan umum; dan
 - b. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kendaraan bermotor umum yang akan digunakan sebagai angkutan barang meliputi:
 - a. Batas usia kendaraan angkutan barang; dan
 - b. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Persyaratan khusus untuk kendaraan bermotor umum sebagai angkutan barang dengan menggunakan bak muatan terbuka yaitu memenuhi persyaratan tinggi dan konstruksi bak muatan.
- (2) Persyaratan tinggi bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum yaitu:
 - a. 55 (lima puluh lima) cm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) kg;
 - b. 70 (tujuh puluh) cm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 4.500 (empat ribu lima ratus) kg sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kg;
 - c. 85 (delapan puluh lima) cm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kg sampai dengan 13.000 (tiga belas ribu) kg; dan
 - d. 100 (seratus) cm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 13.000 (tiga belas ribu) kg sampai dengan 21.000 (dua puluh satu) kg.
- (3) Konstruksi bak muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup sehingga muatan yang diangkut tidak mencemari lingkungan.

Bagian Keempat
Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum

Pasal 21

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, mencakup:
 - a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal.

Bagian Kelima
Perizinan Angkutan

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas

Pasal 23

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
 - a. Izin pemohon baru;
 - b. Pembaharuan masa berlaku izin; dan
 - c. Perubahan izin.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
 - a. Penambahan kendaraan;
 - b. Mengganti dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - c. Perubahan kepemilikan perusahaan; dan / atau
 - d. Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Pasal 24

- Permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b dilengkapi dengan;
- a. Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian; dan
 - b. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

Pasal 25

Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum dapat menggabungkan kendaraannya pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 26

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan izin insidental.
- (2) Izin insidental diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas

Bagian Keenam Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 28

- (1) Tarif Angkutan Penumpang terdiri atas;
 - a. Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Bupati menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan serta trayek yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Ketujuh Angkutan Massal

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembelian Layanan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 30

- (1) Bupati dapat melakukan pembelian layanan angkutan umum pada trayek tertentu.
- (2) Pembelian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor ekonomi;
 - b. faktor keterhubungan;
 - c. faktor keselamatan.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - b. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial dan geografis;
 - b. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum.
- (6) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c meliputi Trayek Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan khusus untuk siswa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Trayek tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pembelian Layanan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan besarnya biaya operasional kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran pembelian layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pemilihan Operator Angkutan Umum yang dibeli layanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. pengadaan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum.

Pasal 33

Pembelian Layanan Angkutan Penumpang Umum oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan
Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 34

Setiap perusahaan yang mengoperasikan angkutan barang umum maupun barang khusus dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Kendaraan angkutan barang dapat beroperasi diluar kelas jalan yang ditetapkan setelah mendapat dispensasi pengguna jalan.
- (2) Dispensasi pengguna jalan diterbitkan oleh Dinas
- (3) Tata cara pemberian dispensasi pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan angkutan barang di jalan kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan dan penimbangan.
- (3) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 37

Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) tidak dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang tidak bermuatan, alat berat, kendaraan pengangkut bahan berbahaya, mobil tangki bahan bakar minyak, mobil barang militer, dan mobil barang kepolisian.

BAB VIII
TERMINAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Angkutan Penumpang Tipe C.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 39

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Bagian Ketiga
Fasilitas Terminal
Pasal 40

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
 - c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor Terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. menara pengawas dan/atau *Central Control Television (CCTV)*;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi;
 - j. fasilitas untuk penyandang cacat (*difable*), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - k. pos keamanan;
 - l. ruang terbuka hijau; dan
 - m. tempat ibadah.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kamar kecil/toilet;
 - b. kios/kantin;
 - c. ruang pengobatan;
 - d. ruang peristirahatan pengemudi;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. telepon umum;
 - g. alat pemadam kebakaran;
 - h. tempat penitipan barang;
 - i. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
 - j. pencucian Kendaraan; dan
 - k. sarana dan prasarana kebersihan;

Pasal 41

Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

Pasal 42

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal tanpa mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Keempat Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 43

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar;
 - b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 (seratus) meter di luar tembok Terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas.

Bagian Kelima Pengelolaan Terminal

Pasal 44

- (1) Pengelolaan Terminal dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan Terminal yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan Terminal dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik.

Bagian Keenam Pemeliharaan Terminal

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Bagian Ketujuh
Penertiban Terminal

Pasal 46

- (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib, lancar dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Fasilitas Penunjang Terminal

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan fasilitas penunjang Terminal dan Pemanfaatan lahan terminal untuk kios/toko harus mendapatkan Persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Pemanfaatan fasilitas penunjang terminal dan pemanfaatan lahan terminal dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Pengujian wajib dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran berat kotor kurang dari 7 GT (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan darat meliputi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan Kendaraan khusus;
 - b. Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air adalah kapal dengan ukuran isi kotor sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*);
 - c. Fungsi yang meliputi Kendaraan bermotor perseorangan dan Kendaraan bermotor umum.

Bagian Kedua
Jenis Pengujian Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan

Pasal 49

- (1) Dinas menyelenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis pengujian berkala Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengujian berkala awal; dan
 - b. pengujian berkala.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan, sepeda motor roda tiga yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan rumah-rumah, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (3) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian kartu uji serta tanda uji.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis atau Pengujian Keliling

Pasal 52

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 53

- Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah:
- a. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum;
 - c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan
 - d. sepeda motor tanpa kereta samping.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 55

- (1) Kendaraan bermotor wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. pengujian berkala;
 - b. pemeliharaan dan/atau perawatan.

Pasal 56

- (1) Pengujian berkala awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a untuk pertama kali di lakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- (2) Pengujian berkala awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kendaraan yang tidak mengalami perubahan bentuk;
- (3) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. identitas pemilik; dan
 - d. bukti pelunasan biaya uji.

Pasal 57

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) bila melakukan perubahan bentuk;
 - c. Buku uji;
 - d. identitas pemilik;
 - e. cek fisik nomor mesin dan nomor rangka kendaraan wajib uji; dan
 - f. ijin lain yang masih berlaku
- (3) Pengujian berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 58

- (1) Pengujian berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian dasar, peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan pengujian dasar atau pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada Kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenai retribusi kembali.

Pasal 60

- (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari penguji pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia.
- (2) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menandatangani buku uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.
- (3) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pernyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi Kendaraan dinas, instansi, Badan Hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan.

Pasal 61

- (1) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada penguji penyelia.
- (2) Penguji penyelia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.

- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 62

- (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 63

- (1) Numpang Uji dilaksanakan bagi kendaraan wajib uji dari suatu daerah ke daerah lain, yang telah jatuh tempo, sementara kendaraan bermotor yang bersangkutan masih berada di luar daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara fisik di daerah asalnya.
- (2) Persyaratan Numpang Uji (Keluar) yaitu :
 - a. Surat permohonan pendaftaran;
 - b. Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c. Copy Tanda Jati diri pemilik kendaraan (KTP/SIM);
 - d. Buku Uji (Keur) dan Copy Buku Uji (Keur);
 - e. Tanda bukti pelunasan biaya rekomendasi.
 - f. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin dan No.Uji Berkala;
 - g. Ijin usaha. Ijin trayek (khusus angkutan orang);
 - h. Surat Tera dari Dinas Perindag (Khusus untuk M. Tangki); dan
 - i. Surat Numpang Uji dari Dinas Perhubungan ke Tujuan Numpang Uji Berkala.
- (3) Persyaratan Numpang Uji (Masuk) yaitu :
 - a. Surat permohonan pendaftaran;
 - b. Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c. Copy Tanda Jati diri pemilik kendaraan (KTP/SIM);
 - d. Buku Uji (Keur) dan Copy Buku Uji (Keur);
 - e. Tanda bukti pelunasan biaya Uji;
 - f. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin dan No.Uji Berkala;
 - g. Ijin usaha. Ijin trayek (khusus angkutan orang);
 - h. Surat Tera dari Dinas Perindag (Khusus untuk M. Tangki); dan
 - i. Surat Numpang Uji dari Dinas Perhubungan ke Tujuan Numpang Uji Berkala (Tanda Pelunasan).

Pasal 64

Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis atau perubahan bentuk Kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Bagian Ketiga
Pengujian Kendaraan yang dioperasikan di Air

Pasal 65

- (1) Setiap kapal dengan berat kotor kurang dari 7 GT yang dioperasikan wajib diuji.
- (2) Pengujian Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. uji awal;
 - b. uji berkala; dan
 - c. uji ulang.

Pasal 66

Untuk kapal yang diuji adalah persyaratan teknis dan kelaikan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT ($GT < 7$) meliputi :

- a. pemeriksaan konstruksi kapal;
- b. mesin kapal;
- c. peralatan radio; dan
- d. alat - alat penolong.

Pasal 67

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan berdasarkan standar teknis sesuai Peraturan Perundangan - undangan yang berlaku.

Pasal 68

Lokasi tempat pelaksanaan uji kelaikan kapal dilakukan di tempat keberadaan kapal.

Pasal 69

- (1) Pengujian kapal dilakukan oleh tenaga penguji kapal yang memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Penguji kapal sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah Tenaga Pemeriksa yang memiliki kompetensi atas pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kapal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan

Pasal 70

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor.

- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian Kendaraan bermotor; dan
 - b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel Kendaraan bermotor.

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan teknis dan laik Jalan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Emisi Gas Buang

Pasal 72

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor dilakukan terhadap:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. mobil pribadi;
 - e. kendaraan penarik kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
 - f. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah dan/atau pengangkut barang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan ambang batas emisi gas buang diatur dengan peraturan bupati.

BAB X

PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 73

- (1) Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan dan perorangan.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tepi Jalan umum; dan
 - b. Tempat khusus parkir.
- (3) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan bisa dikerjasamakan dengan Pihak ketiga.

Pasal 74

- (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
 - a. Setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. Sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. Sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (2) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di Jalan Kabupaten.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pengembokan, pengembosan ban dan/atau penderekan.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 75

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (2) Penetapan lokasi dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 76

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Pasal 77

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 78

Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) > 7500 dilarang parkir di tepi jalan umum.

Bagian Keempat Parkir Di Tempat Khusus Parkir Pasal 79

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
 - b. Pelataran/lingkungan parkir;
 - c. Taman parkir; dan
 - d. Gedung parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Parkir

Pasal 80

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
 - d. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan parkir dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik.

Pasal 81

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ Pasal 82

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi LLAJ.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ meliputi:
 - a. data, informasi dan komunikasi tentang LLAJ;
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. data dukungan pelayanan perijinan dan kegiatan usaha angkutan jalan.
- (4) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB XII

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 83

- (1) Bupati membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Badan Usaha Milik Negara; dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di kabupaten;
 - e. Perwakilan perguruan tinggi;
 - f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. Lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 84

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada kaum difabel, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.

- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyediakan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

BAB XIV
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 85

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - b. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - c. sosialisasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS); dan
 - d. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan atau Perorangan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 87

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Daerah melibatkan:
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
 - d. Dinas Perhubungan Kabupaten;
 - e. Organda;
 - f. Jasa Raharja;
 - g. Organisasi Pengemudi;
 - h. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - i. Badan dan Perorangan.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 88

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan LLAJ di kabupaten.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan dinas.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 89

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Memantau dan menjaga ketertiban dan penyelenggaraan LLAJ;
 - b. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan LLAJ; dan / atau
 - c. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 90

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12 ayat (2), ayat (9), Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 34, Pasal 55 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 82, dan Pasal 84 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. Denda Administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 91

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 34, Pasal 55 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 74, Pasal 78, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 92

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;

- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi dalam tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - g. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pendidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidanaa dibidang penyelenggaraan lalu lintas.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkannya peraturan daeran ini, harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah
kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
Pada Tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI
NOMOR : (16,71/2017)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Penyelenggaraan LLAJ merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan LLAJ di Kabupaten Tabanan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian provinsi, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. Terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas; dan
- c. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan berfungsi;

- a. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan LLAJ secara terintegrasi.
- b. Sebagai penyelarasan kebijakan pembangunan transportasi di kabupaten Tabanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten Tabanan dan dokumen perencanaan daerah dalam kerangka sistem transportasi nasional.

Adapun yang menjadi kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten tabanan meliputi:

Pengembangan dan pengharmonisasian rencana induk jaringan lalu lintas jalan provinsi berbasis wilayah dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah kabupaten tabanan dan rencana tata ruang wilayah provinsi, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks tataran transportasi wilayah dan sistem transportasi nasional;

- a. Pengembangan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kabupaten berbasis wilayah;
- b. Pengembangan angkutan massal;
- c. Pengembangan system teknologi informasi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- e. Peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- f. Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;

- g. Peningkatan pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan system jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;
- h. Peningkatan aksesibilitas layanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di kabupaten, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; dan
- i. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum dan massal diperkotaan yang efisien.

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dikembangkan system yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan, perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat. Penyelenggaraan LLAJ dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu peraturan daerah yang utuh. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai: jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen dan kebutuhan lalu lintas, dan penyelenggaraan angkutan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “transparan” yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas,

dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan,

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengatiran persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rncan umum pembangunan serta pengembangan lalu lintas dan angkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” yaitu peraturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” yaitu semua kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalandilakukan oleh pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, anatar kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “terpadu” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan mengisi baik intra maupun antar moda transportasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, menguatkan kepentingan nasional, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam transportasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas adil” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan inter moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah diprovinsi bali.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi” adalah rencana dan arah kebijakan pengembang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi yang digunakan sebagai landasan hukum dan /atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan pogram pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi serta menjadi rujukan dalam pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hurup a

Cukup jelas

Hurup b

Cukup jelas

Hurup c

Cukup jelas

Hurup d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum” antara lain kebijakan

mengenai sirkulasi arus lalu lintas, larangan parkir dan larangan untuk jenis kendaraan tertentu.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rumah-rumah” adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun baran.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen kebutuhan lalu lintas” adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara simultan dan terintegrasi” adalah dilakukan secara serentak sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan angkutan massal berbasis jalan adalah suatu system yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkutan yang berbasis massal

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Terminal penumpang tipe C merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Pengujian Berkala Awal adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pertama kali pada kendaraan wajib uji

Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji

Pasal 50

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan angkutan barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair. Gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, membawa barang berbahaya antara lain :
 - a. Barang yang mudah meledak;
 - b. Gas mampat, gas cair, gas terlarut, pada tekanan atau temperature tertentu;
 - c. Cairan mudah menyala;
 - d. Padatan mudah menyala;
 - e. Bahan penghasil oksidan;
 - f. Racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. Bahan yang bersifat radioaktif; dan
 - h. Barang yang bersifat korosif.
- Yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan, dan kendaraan bermotor dan atau penempelan kendaraan bermotor.
- Yang dimaksud dengan “laik jalan” adalah kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin terhadap berat kendaraan.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

- Yang dimaksud dengan “sertifikat registrasi uji tipe” adalah bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan atau kereta tempelan yang dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama atau sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancangan bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Kapal $GT < 7$ adalah kapal dengan berat kotor kurang dari 7 ton.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum lalu lintas dan angkutan jalan” adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka:

- a. Menganalisis permasalahan;
- b. Menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan ; dan
- c. Sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamaan pemberian pelayanan khusus.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas